



- c. *Al-H}aq* dimaksudkan untuk menyebutkan dana-dana yang diberikan kepada para hakim dan ulama yang diambil dari *bait al-mal* kaum muslimin.
- d. *Al-H}aq* digunakan untuk menyebutkan dana atau biaya *maintenant* kepentingan umum yang tetap, seperti hak jalan raya.
- e. Hak-hak perorangan yang hukumnya *mubah* seperti hak memiliki, hak memilih dsb.
- f. Sumber *al-H}aq* itu adalah Allah untuk mengatur alam semesta Kecuali itu *al-H}aq* dalam Fiqih mempunyai dua rukun;
  - a) *Sh}ahib al-H}aq* yaitu berkaitan dengan hak-hak hamba Allah terhadap orang-orang ditetapkannya untuknya hak, seperti hak suami atas istrinya b) Seseorang yang terpikul atasnya hak orang lain, seperti seseorang yang dibebankannya kepada untuk membayar sesuatu. *Al-H}aq* juga terbagi kepada beberapa hal.
- g. *Al-Haq* itu terbagi kepada beberapa hal berdasarkan mesti dan tidak mestinya, atau berdasarkan manfaat umum dan khususnya, atau berdasarkan ada tidaknya hak seorang manusia itu, atau berdasar mampu tidak yang bersangkutan dll.
- h. Dari segi ketetapan hukumnya terbagi dua: *L}azim* dan *ghairu l}azim*. *Al-Haq al-lazim* ialah hak-hak yang telah ditetapkan syara' secara tegas tidak bisa ditawar-tawar, misalnya hak hidup setiap orang. Sedangkan *al-Haq al-lazim* ialah hak-hak yang ditetapkan oleh syara' secara tidak tegas (fleksibel)
- i. *Fuqah}a* Hanafiyah membagi *huq}uq* (hak-hak) dari segi umum dan khususnya manfaat yaitu hak-hak Allah yang murni. Hak-hak manusia yang murni. Hak yang menyangkut dengan hak Allah dan manusia.
- j. Hak-hak Allah yang terkait atas manusia yang tidak ada pengecualian, seperti menjadikan ka'bah sebagai kiblat shalat.





Berdasarkan fakta sejarah terdapat dua corak pandangan ulama mengenai *al-Haq*, Pertama ulama yang melihat *al-Haq* dalam perspektif *tasawwuf* dan yang kedua ulama yang melihat dari aspek Syari'ah.<sup>6</sup> Dua versi ulama ini , berada dalam tataran dua kubu yang selalu berhadapan bahkan sampai sekarang.

Ulama Sufi dan Ulama Syari'ah, sebenarnya sama-sama menempatkan terma *al-Haq* ini dalam wilayah ketuhanan. Seperti dikatakan oleh Abu Bakar Aceh, pandangan orang Sufi dan Tasawwuf terhadap Tuhan tetap dalam posisi ilmu tauhid yang merujuk kepada hukum *naqli* dan hadith-hadith mengenai *zat*, *sifat* dan *af'al* Tuhan serta dengan segala penggolongannya. Namun Sufi dan tasawwuf juga menganggap Tuhan itu sumber dari segala kesempurnaan dan keindahan yang tiap saat menjadi pemikiran bagi orang-orang sufi.<sup>7</sup> Atau dengan kata lain, Sufi dan Tasawwuf juga menggunakan perasaan dan pengalaman rohani sebagai sumbernya. Perbedaan ini menjadi besar dan bahkan ada yang bertolak belakang, disebabkan selain perbedaan sumber adalah karena mereka menggunakan metodologi logi tersendiri untuk sampai kepada Allah.<sup>8</sup>

Perbedaan metode ini terjadi akibat perbedaan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Bahkan yang dimaksud dengan metode atau *thariqah* pun juga tidak sama antara yang dipakai ulama sufi dan yang dipakai oleh ulama syari'ah. Yang dimaksud dengan

<sup>6</sup> Abd al-Rahman Abd al-Khaliq. *Al-Fikru al-Shufiy fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*. (Damaskus Maktabah Dar al-Fiha' Cet ke 1 ,th. 1994 . 101

<sup>7</sup> Abu Bakar Aceh. *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawwuf*. (Jakarta, Ramadhani .tahun 1989) . 28 – 29.

<sup>8</sup> Abu al-Wafa al-Ghânimi dalam bukunya *al-Madkhal ila al-Tasawwuf al-Islam* , cetakan ke 4 , terbitan Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi', Kairo 1983 mencatat terdapat empat sumber penting dari tasawwuf; 1. Al-Quran al-Karim. 2. Ilmu-ilmu Islam seperti Fiqih, Hadis, Nahwu dll. 3. Terminologi-terminologi para ahli ilmu kalam angkatan pertama dan ke 4. Bahasa Ilmiah yang terbentuk di Timur sampai enam abad permulaan Masehi, adalah bahasa lainnya, seperti bahasa Yunani dan Persia, yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat. Sementara Ulama Syari'ah, seperti telah diketahui, secara umum mendasakan ijtihadnya pada empat hal utama, yaitu Quran, Hadis Nabi yang shahih, Qiyas dan Ijma'.

*thariqah* dalam tashauf adalah; pertama kepada syekh mana si murid bergabung dan dengan demikian ia akan tahu juga urutan langkah apa yang ia harus tempuh.<sup>9</sup>

Term *al-Haq* di kalangan ulama tas}awuf, mengacu pada zat Allah. Artinya Allah *huwa al-Haq*. Namun dalam berinteraksi dengan *al-Haq* ini, selain harus menempuh *thariqah* yang beragam, memiliki bentuk pandangan yang berbeda.

Ada dua pandangan yang sangat radikal yang mengemuka dalam meyakini, menyikapi dan berinteraksi dengan Tuhan. Yang demikian itu adalah pandangan yang disebut dengan *hulul* oleh Abu Yazid al-Busthami dan pandangan *wihdatu al-wujud* oleh Ibnu Arabi.<sup>10</sup> Dari paham inilah muncul bentuk hubungan hubungan *al-Haq* dengan sang Hamba. *Al-Haq* di sini maksudnya adalah Allah yang *Wajibu al-Wujud* dengan segala sifat dan asmaNya.

Dalam pemikirannya Abu Yazid al-Bustami mengibaratkan konsep *hululnya* dengan Tuhan dan manusia seperti ular dan kulitnya. Manusia tidak dapat berkata bahwa ia ada, karena ia hanya merupakan sarung ular, hanya ada merupakan sifat belaka. Yang ada hanya Tuhan dan manusia fana<sup>11</sup>.

Abu Yazid al-Busthami berkata: "Tidak ada Tuhan melainkan Aku. Sembahlah Aku dan *Subhâni*", *mâ a'zhama sya'niy*" (Mahasuci aku. Alangkah besarnya kekuasaanKu".<sup>12</sup>

Bustami juga pernah berkata: "Pernah Allah mengangkatku dan ditegakkannya aku di hadapannya sendiri. Maka berkatalah Ia kepadaku: "Hai, Abu Yazid. MakhluK-Ku ingin melihat engkau". Kemudian aku berkata : Hiasilah aku dengan *wahdâniyyat*Mu,

<sup>9</sup> Abdu al-Rahman Abd al-Khaliq. *Al-Fikru al-Shufiy fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*.h.540-541

<sup>10</sup> *Hulul* ialah bersatunya Tuhan dalam seorang hamba Allah. Perumpaan bersatunya itu digambarkan oleh para ahli shufi perpaduan antara api dengan besi tatkala sangat panasnya. Sementara *wihdatu al-wujud* adalah wujudnya makhluk adalah 'ain wujudnya Khalik. Lihat Hamka. *Tasauf. Perkembangan dan Pemurniannya*.h.102 dan 154

<sup>11</sup> Abu Bakar Aceh. *Pengantar Sejarah ...*.259

<sup>12</sup> Hamka. *Tasauf. Perkembangan dan Pemurniannya*.h. 147





